

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 22 TAHUN 2023 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 16 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian yang semakin berkembang, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian;

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang 4. Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) Peraturan diubah dengan sebagaimana telah Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Angkutan Kereta tentang Lalu Lintas dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
- 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 314);
- 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 16 TAHUN 2017 TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 314) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggara sarana perkeretaapian wajib melaksanakan perawatan sarana yang dioperasikan untuk mempertahankan kehandalan sarana perkeretaapian agar tetap laik operasi.
- (2) Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh tenaga perawatan sarana perkeretaapian yang memiliki Kompetensi untuk melakukan Perawatan Sarana Perkeretaapian sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian yang memiliki Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar Kompetensi yang terdiri atas:
 - a. mengetahui dan memahami tata cara dan prosedur Perawatan Sarana Perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;
 - mengetahui dan memahami spesifikasi teknis sarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;

mampu melakukan perawatan terhadap sistem c. dan komponen Sarana Perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;

perbaikan mampu melakukan d. persyaratan dan standar Perawatan Sarana Perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;

menyusun perencanaan e. pelaksanaan Perawatan Sarana Perkeretaapian

sesuai dengan bidangnya;

mampu menganalisa dan mengevaluasi hasil f. perawatan sesuai persyaratan dan standar Perkeretaapian sesuai Perawatan Sarana dengan bidangnya;

mampu menilai kelaikan operasi Sarana g. Perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;

memberikan rekomendasi untuk mampu h. terhadap Sarana dilakukan perbaikan Perkeretaapian; dan

teknologi memahami dan menerapkan i. informasi sesuai dengan bidang pekerjaan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan penggerak dengan Perkeretaapian Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan:

Untuk Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan penggerak listrik tingkat

pelaksana yaitu:

sehat jasmani dan rohani serta tidak buta dibuktikan dengan yang keterangan dari unit pelayanan kesehatan;

lulus pendidikan: 2.

- tingkat sekolah lanjutan atas sederajat atau yang telah memiliki ijazah kelulusan paket C dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan penggerak listrik;
- b) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan telah bekerja / magang 2 (dua) tahun di bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan penggerak listrik; atau

Diploma III di bidang jenjang c)

Perkeretaapian;

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga 3. lulus Perkeretaapian dengan perawatan Sarana penggerak listrik tingkat pelaksana; dan

lulus uji Kompetensi sebagai Tenaga perawatan 4. dengan penggerak Perkeretaapian

listrik tingkat pelaksana.

Sarana Tenaga Perawatan Sertifikat Keahlian Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat

Pelaksana Lanjutan, yaitu:

telah bekerja selama paling sedikit 4 (empat) sebagai Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan penggerak listrik tingkat pelaksana;

dan Pelatihan Tenaga 2. lulus Pendidikan Perkeretaapian dengan Perawatan Sarana penggerak listrik tingkat pelaksana lanjutan;

- lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Perawatan 3. Perkeretaapian dengan penggerak Sarana listrik tingkat pelaksana lanjutan.
- 3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus memenuhi persyaratan:

Untuk Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan penggerak non listrik tingkat

pelaksana yaitu:

sehat jasmani dan rohani serta tidak buta dibuktikan dengan warna yang keterangan dari unit pelayanan kesehatan;

2. lulus Pendidikan:

- lanjutan tingkat atas sekolah a) sederajat atau yang telah memiliki ijazah kelulusan paket C dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga perawatan Sarana Perkeretaapian dengan penggerak non listrik;
- sekolah lanjutan tingkat atas b) bekerja/magang sederajat dan telah (dua) tahun minimal 2 perawatan Sarana Perkeretaapian dengan penggerak non listrik; atau

Diploma di bidang jenjang c)

Perkeretaapian;

3. lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Perkeretaapian dengan Sarana Perawatan penggerak non listrik tingkat pelaksana; dan

lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan penggerak non

listrik tingkat pelaksana.

Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Sertifikat b. Perkeretaapian dengan penggerak non listrik tingkat

pelaksana lanjutan yaitu:

telah bekerja paling singkat 4 (empat) tahun Sarana Perawatan Tenaga Perkeretaapian dengan penggerak non listrik tingkat pelaksana;

Pelatihan Tenaga Pendidikan dan 2. lulus Perkeretaapian dengan Perawatan Sarana listrik tingkat pelaksana penggerak non lanjutan; dan

3. lulus uji Kompetensi sebagai Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan penggerak

listrik tingkat pelaksana lanjutan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, harus memenuhi persyaratan:

a. Untuk Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat pelaksana,

vaitu:

1. sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna yang dibuktikan dengan surat keterangan dari unit pelayanan kesehatan;

2. lulus Pendidikan:

a) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat atau sederajat yang telah memiliki ijazah kelulusan paket C dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian tanpa penggerak;

b) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan telah bekerja/magang minimal 2 (dua) tahun di bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian tanpa

penggerak; atau

c) jenjang Diploma III di bidang

Perkeretaapian;

3. lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian tanpa penggerak tingkat pelaksana; dan

4. lulus uji Kompetensi sebagai Tenaga perawatan Sarana Perkeretaapian tanpa

penggerak tingkat pelaksana.

b. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana Lanjutan, yaitu:

1. telah bekerja paling singkat 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian tanpa penggerak tingkat pelaksana;

 lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga perawatan Sarana Perkeretaapian tanpa penggerak tingkat pelaksana lanjutan; dan

3. lulus uji Kompetensi sebagai Tenaga perawatan Sarana Perkeretaapian tanpa penggerak tingkat pelaksana lanjutan. 5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal oleh:
 - a. badan hukum atau Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan yang telah terakreditasi;
 - b. unit kerja tempat pemohon bekerja; atau

c. penyelenggara sarana perkeretaapian.

- (2) Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan;
 - b. surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan;
 - c. foto kopi surat tanda tamat belajar/ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk dari instansi yang berwenang;
 - e. pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - f. tanda bukti lulus mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan sesuai dengan tingkat yang dimohon yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi.
- 6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan ujian untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap oleh direktorat jenderal.
- (2) Uji Kompetensi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian terdiri atas:
 - a. teori;
 - b. praktek;
 - c. wawancara; dan
 - d. tes kesehatan.
- (3) Peserta yang lulus uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
- (4) Peserta yang tidak lulus uji akan diberikan surat pemberitahuan dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kembali untuk memperoleh sertifikat keahlian.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Untuk sertifikat yang habis masa berlakunya dapat

diperpanjang.

(2) Pemohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke Direktur Jenderal paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum sertifikat berakhir dengan melampirkan:

a. surat permohonan;

- b. surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan;
- c. pas foto terbaru dengan latar belakang merah sebanyak 1 (satu) lembar ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter;
- d. sertifikat keahlian yang masih berlaku; dan
- e. sertifikat pelatihan penyegaran, seminar, atau lokakarya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Perpanjangan masa berlakunya sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sertifikat setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji Kompetensi.
- 8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Untuk memperoleh sertifikat dan/atau tanda pengenal yang mengalami kerusakan atau hilang, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

a. surat permohonan;

b. foto kopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk dari instansi yang berwenang;

c. sertifikat yang rusak atau tanda bukti kerusakan

bagi yang rusak; atau

- d. surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi yang hilang.
- 9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Asesor bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian harus mempunyai persyaratan:
 - a. pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
 - b. memiliki pengalaman paling singkat 4 (empat) tahun dibidang Perkeretaapian;
 - c. memiliki sertifikat asesor di bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian;
- (2) Sertifikat Asesor di bidang pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku selama 5 (lima) tahun.

- (3) Terhadap sertifikat dan/atau tanda pengenal yang mengalami kerusakan atau hilang, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. sertifikat dan/atau tanda pengenal yang rusak bagi yang rusak; atau
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi yang hilang.
- 10. Ketentuan Pasal 20 huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib:

- a. menetapkan prosedur perawatan sarana perkeretaapian;
- b. menyediakan peralatan perawatan sarana perkeretaapian;
- c. meningkatkan kemampuan Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian;
- d. menugaskan Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian untuk melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- e. melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2023

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 441

Salinan Sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

F. Budi Prayitno